

LEMBARAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ; 2 TAHUN : 1990

SERI : B NOMOR : 1 ,

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 1989

TENTANG

**PENGAWASAN PEMOTONGAN TERNAK. PERDAGANGAN TERNAK DAN
DAGING DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya tentang Pemeriksaan Pembunuhan dan Penyembelihan Hewan serta Pemeriksaan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Perdagangan Daging (Lembaran Daerah Tahun 1962 Nomor 9) yang berlaku sekarang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi perekonomian Khusus Ibukota Jakarta ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan daging yang memenuhi persyaratan kesehatan, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Daerah tentang Pemeriksaan Pembunuhan dan Penyembelihan Hewan serta Pemeriksaan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Perdagangan Daging (Lembaran Daerah Tahun 1962 Nomor 9) dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 2 Pnps Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan Pertanian Rakyat, Kehewan dan Perikanan Darat kepada Daerah Swatantra Tingkat I Jakarta Raya ;
7. Peraturan Pernerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang

- Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/ 1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan ;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/TN.240/5/ 1989 tentang Pemotongan Babi dan Penanganan Daging Babi dan hasil ikutannya ;
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENGAWASAN PEMOTONGAN TERNAK, PERDAGANGAN TERNAK DAN DAGING DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- d. Ternak potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang dagingnya lazim dikonsumsi ;
- e. Rumah Pemotongan Hewan adalah bangunan atau kompleks bangunan yang permanen dengan sarana-sarannya yang dipergunakan untuk kegiatan pemotongan ternak dan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- f. Tempat panampungan ternak adalah tempat untuk menampung ternak yang berasal dari luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- g. Pasar Ternak adalah suatu tempat berlangsungnya jual beli ternak ;
- h. Pemasukan ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk keperluan dipotong dan atau diperdagangkan ;
- i. Pemotongan ternak adalah kegiatan yang menghasilkan daging yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem ;
- j. Pemotongan darurat adalah pemotongan ternak yang terpaksa harus segera dilakukan baik di dalam maupun di luar Rumah Pemotongan Hewan ;
- k. Daging adalah bagian-bagian dari ternak yang telah dipotong dan layak dimakan manusia ;
- l. Karkas adalah bagian ternak dari ternak yang disembelih dan telah dikuliti dan dikeluarkan isi rongga perut dan isi rongga dada ;
- m. Daging dingin adalah daging yang didinginkan dengan suhu antara 0^o C sampai 4^o C ;
- n. Daging beku adalah daging yang dibekukan dengan suhu sekurang-kurangnya minus

- 10⁰ C ;
- o. Daging giling adalah daging yang telah mengalami proses penggilingan ;
 - p. Daging olahan adalah daging yang telah mengalami proses pengolahan kecuali dikalengkan ;
 - q. Pemeriksaan ante mortum adalah pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian sebelum temak dipotong ;
 - r. Pemeriksaan post mortum adalah pelaksanaan pemeriksaan dan atau pengujian setelah ternak dipotong ;
 - s. Pengusaha pemasok ternak adalah seorang atau badan yang usahanya memasukkan ternak ke wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 - t. Usaha pemotongan ternak adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang melaksanakan pemotongan ternak di Rumah Pemotongan Hewan ;
 - u. Pengusaha daging adalah seseorang atau badan yang usahanya meliputi kegiatan menghasilkan daging, mengumpulkan daging, menyimpan daging, mengolah daging, mengedarkan dan memasarkannya ;
 - v. Pengusaha pemasok daging adalah seseorang atau badan yang usahanya memasukkan daging ke wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 - w. Pengusaha penggilingan daging adalah seseorang atau badan yang usahanya menyelenggarakan penggilingan daging ;
 - x. Pengusaha pengolahan daging adalah seseorang atau badan yang usahanya melaksanakan pengolahan daging ;
 - y. Penyimpanan daging adalah kegiatan menyimpan daging untuk keperluan penyediaan cadangan daging di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 - z. Petugas pemeriksa yang berwenang adalah Dokter Hewan Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner yang bertugas melakukan pemeriksaan ante mortum dan post mortum di Rumah Pemotongan Hewan/ tempat pemotongan hewan atau di wilayah tertentu atau petugas lain yang melakukan pekerjaan di atas dan di bawah pengawasan serta tanggung jawab Dokter Hewan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud di atas ;
 - aa. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan terhadap daging yang harus dilengkapi dengan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh Petugas pemeriksa yang berwenang di tempat yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB 11
PEMASUKAN, PENAMPUNGAN DAN PENGELUARAN
TERNAK
Pasal 2

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan atau mengeluarkan ternak ke dan dari wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, harus mendapat rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari Daerah asal ternak.
- (3) Setiap pengusaha pemasok yang telah memperoleh rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah, harus memasukkan ternak ke wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan rekomendasi dimaksud.

- (4) Setiap pengeluaran ternak dari wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus disertai Surat Kesehatan Hewan, Surat Pengeluaran Ternak yang mencantumkan jumlah dan tujuan serta syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Ternak yang dimasukan ke wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, harus ditampung di tempat penampungan ternak atau pasar temak.
- (2) Jual beli ternak di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, harus dilakukan di tempat penampungan ternak atau pasar temak.
- (3) Syarat-syarat dan penetapan tempat penampungan ternak dan pasar ternak sebagaimana dimaksudpada ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Semua temak yang berada di tempat penampungan ternak dan pasar ternak yang diduga sakit, oleh Petugas Pemeriksa yang berwenang harus diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

B A B III RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Pasal 5

- (1) Setiap pemotongan ternak harus dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pemotongan ternak yang dilakukan di luar Rumah Pemotongan Hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat harus mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemotongan darurat harus dilakukan di ruang potong darurat, Rumah Pemotongan Hewan atau di tempat lain.
- (4) Kecuali para petugas dan pihak yang berkepentingan, setiap orang yang memasuki kawasan Rumah Pemotongan Hewan harus mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata tertib dalam kawasan Rumah Pemotongan Hewan dan standar pemotongan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 6

Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN

Pasal 7

- (1) Setiap temak sebelum dipotong harus diistirahatkan sekurang-kurangnya 12 jam sebelum saat pemotongan dan harus dilakukan pemeriksaan ante mortem oleh Petugas pemeriksa yang berwenang.

- (2) Ternak yang telah diperiksa untuk dipotong harus dipisahkan dari temak lainnya.
- (3) Pemotongan ternak harus dilakukan tidak lebih dari 24 jam sesudah diperiksa dan disetujui oleh Petugas pemeriksa yang berwenang kecuali dalam hal pemotongan darurat.

Pasal 8

- (1) Penyembelihan temak harus dilakukan menurut syara'/ hukum agama.
- (2) Tata cara pemotongan ternak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dilarang membuang bagian-bagian ternak yang telah dipotong sebelum diadakan pemeriksaan post mortum.

Pasal 10

- (1) Bagian-bagian ternak setelah selesai pemotongan harus segera dilakukan pemeriksaan post mortum oleh Petugas Pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Petugas pemeriksa yang berwenang mempunyai wewenang untuk mengiris, membuang seperlunya bagian-bagian daging yang tidak layak untuk dikonsumsi, mengambil bagianbagian daging untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut, menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan post mortum serta memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang untuk diedarkan untuk dikonsumsi.

Apabila pada saat pemeriksaan atau pengujian dijumpai kelainan, maka Petugas pemeriksa yang berwenang dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Daging yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat oleh Petugas pemeriksa yang berwenang harus dibubuhi tanpa cap yang bentuk, warna, ukuran dan bahannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Dilarang mengeluarkan daging dan bagian-bagian lainnya dari Rumah Pemotongan Hewan sebelum diperiksa dan dibubuhi cap.
- (2) Karkas ternak harus ditiriskan sekurang-kurangnya 8 jam di dalam ruangan yang sejuk.
- (3) Karkas yang dikeluarkan dari Rumah Pemotongan Hewan dapat berbentuk utuh, separoh atau seperempat bagian.

Pasal 14

Pemotongan babi dan penanganan daging babi serta hasil ikutannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Tata cara pemeriksaan ante mortum dan post mortum dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Petugas Pemeriksa yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap daging yang beredar di luar Rumah Pemotongan Hewan.

BAB V USAHA PEMOTONGAN TERNAK Pasal 17

- (1) Setiap usaha pemotongan ternak di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Prosedur permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sesuai dengan peraturan penundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKUTAN DAGING Pasal 18

- (1) Pengangkutan daging di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus menggunakan angkutan khusus yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Angkutan khusus untuk mengangkut daging harus memiliki izin dari Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Angkutan Khusus untuk mengangkut daging babi harus dibedakan dengan angkutan untuk daging lainnya.
- (4) Pengemudi angkutan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus menggunakan Kartu Tanda Pembawa Daging yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Pengangkutan daging dengan angkutan terus harus memenuhi ketentuan :

- a. mempergunakan angkutan khusus daging ;
- b. melalui jalan yang sesingkat-singkatnya dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
- c. dilengkapi dengan surat jalan dari daerah asal.

BAB VII PERUSAHAAN DAGING Pasal 20

- (1) Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging harus mempunyai izin dari Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Prosedur permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Pemegang izin harus dapat menunjukkan tanda bukti izin apabila diminta oleh petugas yang berwenang.

Pasal 21

Tempat usaha berjualan daging, penggilingan daging dan pengolahan daging harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 22

Setiap penjual daging harus memiliki dan menggunakan Kartu Tanda Berjualan Daging yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Pemasukan atau pengeluaran daging dan bagian lainnya ke dan dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 24

Proses pembuatan, penyimpanan dan perdagangan daging dingin dan daging beku harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Setiap usaha penampungan dan pengeringan kulit, tulang dan darah serta bagian-bagian lainnya harus mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Prosedur permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 26

Setiap penyimpanan, pengangkutan, penggilingan dan penjualan daging babi harus dipisah secara nyata dengan daging lainnya.

Pasal 27

Dilarang menjual/mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan atau bagian-bagian lainnya yang :

- a. berupa daging gelap ;
- b. berupa daging selundupan ;
- c. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

B A B VIII KESEHATAN KARYAWAN DAN KEBERSWAN LINGKUNGAN

Pasal 28

- (1) Setiap karyawan yang menangani temak atau daging dan bagian-bagian lainnya harus berbadan sehat, termasuk tidak mempunyai luka terbuka, tidak mempunyai borok dan penyakit kulit serta bebas dari penyakit menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk.
- (2) Setiap karyawan yang bekerja di Rumah Pemotongan Hewan harus diperiksa kesehatannya secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh dokter yang ditunjuk.

Pasal 29

- (1) Di dalam ruang kerja Rumah Pemotongan Hewan dilarang meludah, merokok dan mengotori ruangan, daging dan peralatannya.
- (2) Di dalam Rumah Pemotongan Hewan harus dicegah adanya anjing, kucing, tikus, unggas dan binatang lainnya yang berkeliaran.
- (3) Penanganan limbah di Rumah Pemotongan Hewan, tempat penampungan temak, pasar ternak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 25, adalah :
 - a. pemberian rekomendasi untuk pemasukan ternak dan daging serta izin pengeluaran ternak ;
 - b. pemberian izin penampungan, pemotongan, berdagang dan mengangkut ;
 - c. pemeriksaan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak yang keluar masuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 - d. pemeriksaan kesehatan ternak potong, daging serta hasil ikutannya, daging beku atau daging dingin dan pemeriksaan ulang ;
 - e. pemeriksaan laboratorium.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi.

Pasal 31

- (1) Besar retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dalam Pasal 30 adalah sebagai berikut :
 - a. Rekomendasi pemasukan ternak dan daging untuk I (satu) tahun :
 1. Pemasukan ternak :
 - a). pemasukan ternak dad luar kota (lokal) Rp 10.000,00
 - b). pemasukan ternak import Rp 25.000,00
 2. Pemasukan daging :
 - a). pemasukan daging dari luar kota (lokal) Rp 25.000,00
 - b). pemasukan daging dari luar negeri Rp 50.000,00
 - b. izin pengeluaran ternak keluar Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk tiap ekor :
 1. Sapi, kerbau dan kuda Rp 300,00
 2. Kambing, domba dan hewan lain Rp 50,00
 - c. Izin penampungan, pemotongan, berdagang dan mengangkut untuk 1(satu) tahun :
 1. Tempat penampungan ternak dan pasar ternak Rp 10.000,00
 2. Usaha pemotongan ternak :
 - a). sapi, kerbau, kuda dan babi Rp 10.000,00
 - b). kambing, domba dan hewan

- lainnya Rp 5.000,00
3. Perusahaan daging :
 - a). distributor daging/depot daging Rp 50.000,00 b). toko daging Rp 10.000,00
 - c). pasar swalayan Rp 25.000,00 d). los daging (KTBD) Rp 500,00 e). penggilingan daging Rp 1.000,00 f). pengolahan daging Rp 50.000,00
 4. Usaha pengangkutan daging dengan mobil Rp
 5. Usaha penampungan dan pengeringan kulit, tulang dan darah Rp 5.000,00
 - d. Biaya pemeriksaan ternak, daging, kulit, pemeriksaan ulang terhadap daging beku dan daging dingin yang masuk dan pengandangan babi :
 1. Pemeriksaan di Rumah Pemotongan Hewan untuk tiap ekor : 5.000,00
 - a). sapi, kerbau, kuda dan babi :
 - 1). perllcae hidup (ante mortum) Rp 400,00
 - 2). periksa daging (post mortum) Rp 600,00
 - 3). perikaa kulit Rp 100,00
 - b) Kambing dan domba :
 - 1). perllksa hidup (ante mortum) Rp 75,00
 - 2)a periksa daging (post mortum) Rp 100,00
 - 3). periksa kulit Rp 25,00
 2. Pemerikssan hewan lainnya untuk tiap ekor Rp 200,00
 3. Ptmerikssan kesehatan di tempat penampungan di luar Rumah Pemo• tongan Hewan untuk flap ekor :
 - a). kambing dan domba Rp 50,00
 - b). hewan lain Rp 25,00
 4. Pemeriksaan ulang untuk tiap kilo gmm daging :
 - a). daging lokal Rp 75,00
 - b). daging import Rp 150,00
 5. Ptnandangan babi untuk tiap ekor :
 - a). perawatan/pencegahan penyakit menular Rp 200,00
 - b)a acwa kandang Rp 200,00
 - e. Biaya pemerllksaan daging hasil olahan, tulang, kuku, tanduk, bulu dan kulit :
 - 1). Daging hasil olahan Rp 10,00/ kg.
 - 2). Tulang, kuku, tanduk dan bulu Rp 1.000,00/ton
 - 3). Kulit-kulit untuk perdagangan :
 - a). sapi, kerbau dan kuda Rp 10,00/ lbr.
 - b). kambing dan domba Rp 5,00/ lbr.
 - 4). Kulit, tulang, tanduk, kuku dan bulu untuk contoh Rp 250,00/ sekali periksa
 - f. Biaya pemeriksaan laboratorlum :
 - 1). bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan (phisis chemis) Rp 250,00/ spesimen
- (2) Retribusi sobagaimana dimaksud pada ayat (1) paaal ini disetor ke Kas Daerah secara bruto.
- (3) Gubemur Kepala Daerah berwenang memberi pengurangan sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 pasal ini, untuk keperluan

- "paketan" yang diadakan setahun sekali pada hari raya Idul Fitri.
- (4) Tata cara untuk mendapatkan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah 14 (empat belas) hari sebelum hari pemeriksaan yang dikehendaki, disertai dengan Surat Keterangan dari Kelurahan setempat.
 - (5) Pemeriksaan pemotongan sapi/kerbau/kambing/domba untuk keperluan pemotongan Qurban (Idul Adha) dibebaskan dari pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 pasal ini.

BAB X
PEMBAYARAN DAN PENETAPAN
Pasal 32

Setiap wajib retribusi harus membayar retribusi yang terhutang dengan tidak tergantung pada adanya Surat Ketetapan Retribusi.

Pasal 33

- (1) Apabila ternyata retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dibayar kurang atau sama sekali tidak dibayar menurut besarnya retribusi, ditetapkan karena jabatan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya selama belum lewat 3 (tiga) tahun.
- (2) Retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditambah 1(satu) kali dari jumlah retribusi yang kurang atau tidak dibayar.
- (3) Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya berwenang mengurangi atau membatalkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.
- (4) Surat Ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku ketentuan tentang penagihan retribusi Daerah.

BAB XI
PENAGIHAN
Pasal 34

Surat Ketetapan Retribusi dan tambahannya merupakan dasar penagihan retribusi.

Pasal 35

Apabila retribusi yang terhutang, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, maka atas jumlah retribusi yang tidak dibayar dikenakan denda 50%.

Pasal 36

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, termasuk denda administrasi, tambahan, kenaikan dan biaya penagihan, gugur setelah lampau 3(tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi.

Pasal 37

Tata cara penghapusan terhadap piutang retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XII
KEBERATAN
Pasal 38

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan.
- (2) Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6(enam) bulan Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diajukannya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

B A B XIII
KERINGANAN
Pasal 39

Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan keringanan terhadap besarnya retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XIV
PEMBINAAN
Pasal 40

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan keterampilan teknis dan manajemen maupun pengetahuan Kesehatan Masyarakat Veteriner bagi para Pengusaha Ternak, Pedagang dan Pengusaha Daging.

- (1) Ternak yang mengidap penyakit berbahaya wajib diserahkan oleh pemiliknya kepada Pemerintah Daerah untuk dimusnahkan seluruhnya atau sebagian atas biaya Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara penyerahan, pembunuhan dan pemusnahan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XV
PENGAWASAN
Pasal 42

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan pula kepada Kepala Dinas Peternakan, Biro Ketertiban dan para petugas yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan (3), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (3), Pasal 21, Pasal 22, Pasal

23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 huruf a dan b, Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 27 huruf c, diancam dengan hukuman kurungan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah dapat mencabut izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 25 ayat (1).
- (4) Daging dan bagian-bagian lainnya yang dipergunakan dalam melakukan pelanggaran tersebut dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (5) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3) dan (4) pasal ini, terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikenakan biaya paksaan penegakan hukum.
- (6) Besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B XVII
PENYIDIKAN
Pasal 44

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindakan pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang ;
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal did tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang

- melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian,
- dan mengirimkan berkasnya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

B A B XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua izin yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah yang lama dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Dalam jangka waktu 3(tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini semua usaha pemotongan ternak, perdagangan ternak dan daging diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 47

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Pemotongan Ternak Jakarta.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya tentang Pemeriksaan, Pembunuhan dan Penyembelihan Hewan serta Pemeriksaan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Perdagangan Daging (Lembaran Daerah Tahun 1962 Nomor 9) dan Pasal 25, Pasal 26 huruf a angka 1, 2, 3, 5, 6, 8 a.b dan 9, huruf e angka l.a, l.b, 2 dan 3, huruf d angka 1, 2, 4, 6, 7, 8 dan huruf e Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 1985 tentang Retribusi Daerah Bidang Ekonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 23).

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Jakarta, 8 Agustus 1989.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

KETUA,

SUPARNO WIRYOSUBROTO WIYOGO ATMODARMINTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun dengan Keputusan Nomor 524.31-154. 1990 Seri B Nomor I tanggal 22 Maret Tahun 1990 tanggal 22 Pebruari 1990. 1990.

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

**M. SINURAT. S.H.
MP. 470000199.**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 1989**

TENTANG

**PENGAWASAN PEMOTONGAN TERNAK, PERDAGANGAN TERNAK DAN
DAGING DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan yang mengatur mengenai pemeriksaan, pembunuhan dan penyembelihan hewan serta pemeriksaan, pengangkutan, penyimpanan dan perdagangan daging adalah Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya tanggal 30 Oktper 1958 (Lembaran Daerah Tahun 1962 Nomor 9).

Peraturan Daerah Kotapraja dimaksud selain sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi perekonomian di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai hewan yang diatur oleh instansi Pusat seperti Peraturan Pernerintah Nornor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor SSSJKpts/ TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/TN. 240/5/1989 tentang Pemotongan Babi dan Penanganan Daging Babi dan hasil ikutannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu mengatur kembali Peraturan Daerah tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pengganti Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya tanggal 30 Oktober 1958 (Lembaran Daerah Tahun 1962 Nomor 9).

Peraturan Daerah ini pada prinsipnya mengatur antara lain mengenai pemasukan, penampungan dan pengeluaran temak, rumah pernotongan hewan, kesehatan karyawan dan kebersihan lingkungan, tata cara pemeriksaan dan pemotongan, pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya di luar rumah pemotongan hewan, usaha pernotongan ternak, pengangkutan dan perusahaan daging serta pemasukan atau pengeluaran daging dan bagian lainnya ke dan dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- | | | |
|---------|----------------|---|
| Pasal I | huruf a s.d. c | Cukup jelas. |
| | huruf d | : Yang dimaksud dengan hewan lainnya antara lain adalah rusa, kelinci dan babi hutan. |
| | huruf e s.d. i | Cukup jelas. |
| | huruf j | : Pemotongan darurat dilakukan antara lain karena : |

- a. mengalami kecelakaan berat ;
 - b. menderita penyakit yang mengancam nyawanya ;
 - c. bahaya langsung penularan penyakit kepada masyarakat dan ternak lainnya;
 - d. mengarnuk yang membahayakan manusia dan lingkungan.
- huruf k : Yang dimaksud dengan layak disini adalah daging yang :
- a. tidak mengandung penyakit ; b. tidak mengalami pembusukan ; c. tidak kotor ;
 - d. tidak menjijikan.
- huruf l s.d. w : Cukup jelas.
- huruf x : Yang dimaksud dengan pengolahan daging antara lain pembuatan bakso, sosis, abon, daging asap dan daging panggang.
- huruf y s.d. aa : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Rekomendasi yang dimaksud disini adalah persetujuan.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Syarat-syarat lain yang dimaksud disini adalah berdasarkan surat permintaan dari Daerah yang memerlukan, dengan mempertimbangkan persediaan ternak di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Pasal 3 s.d. 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat disini adalah pemotongan yang dilakukan di tempat peribadatan atau upacara tersebut, sedangkan pemotongan ternak yang dilakukan secara komersial meskipun digunakan untuk upacara keagamaan atau adat tetap mengikuti ketentuan pemotongan yang berlaku.
- ayat (3) : Apabila pemotongan darurat dilakukan di tempat lain maka segera setelah dilakukan penyembelihan ternak tersebut, oleh yang berkepentingan harus dibawa ke Rumah Pemotongan Hewan dalam keadaan utuh agar dapat dilakukan penyelesaian penyembelihan, hanya lambung dan usus harus dikeluarkan lebih dahulu sedangkan bagianbagian lain harus bersama-sama dengan ternak yang disembelih dalam keadaan utuh dibawa ke Rumah Pemotongan Hewan.
- ayat (4) dan (5) : Cukup jelas.
- Pasal 6 s.d. 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Tindakan yang dilakukan oleh Petugas Penieriksa yang berwenang antara lain mengaf7cirkan :
- a. daging yang dianggap berbahaya untuk

- kesehatan umum ;
- b. daging yang tidak layak dimakan ;
- c. daging yang menurut atau atas kuasa peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dibinasakan ;
- d. daging yang menurut pendapat Pemeriksa yang berwenang menangani penyakit menular atau kulit dari hewan yang dagingnya atau atas dasar kuasa peraturan perundang-undangan harus dibinasakan.

Pasal 12 s.d. 17 : Cukup jelas.
 ituk ha1 atan, itang serta angan
 n me-

Pasal 18 ayat (1) : Syarat-syarat dimaksud antara lain tersebut dalam syarat-syarat kesmavet seperti :

- bak tertutup ;
- mempunyai alat gantungan daging ; -
- ruangan sejukJberventilasi baik.

ayat (2) s.d. (4) : Cukup jelas.

Pasal 19 : Yang dimaksud dengan angkutan- terus adalah angkutan daging dari luar Daerah Khusus (bukota Jakarta ke Daerah lain yang melewati wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Paul 20 ayat (1) : Termasuk pengusaha daging disini adalah distributor/depot daging, toko daging, pasar swalayan, los daging dan pedagang keliling.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 21 s.d. 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 huruf a : Yang dirnaksud daging gelap disini adalah daging dan bagian-bagian lainnya yang ber• asal dari pemotongan ternak yang dilakukan di luar Rumah Pemotongan Hewan yang ditetapkan dan tidak memenuhi persyaratan yang berlaku.

huruf b : Yang dimaksud dengan daging selundupan adalah daging hasil pemotongan resmi yang peredarannya di luar ketentuan yang berlaku.

huruf c : Cukup jelas.

Pasal 28 s.d. 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 ayat (1)

huruf a s.d. c : Cukup jelas.

huruf d anglw 1

s.d. 3 : Cukup jelas.

angka 4 : Pemeriksaan ulang disini dilakukan secara acak.

angka 5 : Cukup jelas.

huruf e : Pemeriksaan disini dilakukan secara acak.

huruf f : Cukup jelas.

ayat (2) s.d (5) : Cukup jelas.

Pasal 132 : Pembayaran retribusi yang
terhutang dalam Peraturan Daerah
ini dibayar dimuka.

Pasal 33 s.d. 42 : Cukup jelas.

Pasal 43 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Ketentuan-ketentuan yang dimaksud disini
adalah antara lain Pasal 204, 205
KUHP, Pasal 10 Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977
tentang Penolakan, Pencegahan,
Pemberantasan dan Pengobatan
Penyakit Hewan.

ayat (3) s.d. (6) : Cukup jelas.

Pasal 44 s.d. 48 : Cukup jelas.
